



# PERTEMUAN 9 PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Sri Anggraini Kusuma Dewi, SH., M.Hum.  
Universitas Merdeka Surabaya



## SUBEKTI DAN TJITROSOEDIBIO

---

- Peradilan (*judiciary*) → segala sesuatu yg berhubungan dgn tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.
- Unsur-unsurnya:
  1. Semua tugas negara
  2. Untuk menegakkan hukum dan keadilan.



## SJACHRAN BASAH

---

- Peradilan → segala sesuatu yg bertalian dgn tugas memutus perkara dgn menerapkan hukum, menemukan hukum "in concreto" dlm mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dgn menggunakan cara prosedural yg ditetapkan oleh hukum formal.



# Peradilan, Pengadilan, Badan Pengadilan

---

- Peradilan → tertuju kpd fungsinya.
- Pengadilan → tertuju kpd prosesnya.
- Badan Pengadilan → tertuju kpd lembaga, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.
- Sjachran Basah:  
Pengadilan ditujukan kpd badan atau wadah yg memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjukkan kpd proses utk memberikan keadilan dlm rangka menegakkan hukum ("*het rechtspreker*").



## UNSUR-UNSUR PERADILAN

---

- Adanya aturan hukum yg abstrak (“*in abstracto*”) yg mengikat umum, yg dpt diterapkan pd suatu persoalan;
- Adanya suatu perselisihan hukum yg konkret;
- Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- Adanya aparat peradilan yg berwenang memutuskan perselisihan;
- Adanya hukum formal dlm rangka menerapkan hukum materil (untuk menemukan/menerapkan hukum “*in concreto*”)



## Apa itu PTUN?

---

- UU No. 5 Tahun 1986 (Pasal 4):  
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
- UU No. 9 Tahun 2004 (Pasal 4):  
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.



## Ruang lingkup Peradilan Administrasi

---

- Peradilan administrasi (dlm arti luas):
  - a) Peradilan administrasi dlm arti sempit
  - b) Peradilan administrasi tdk murni
- Peradilan administrasi (dlm arti sempit):
  - a) Peradilan administrasi
  - b) Peradilan administratif

Pengertian sengketa tata usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



## **Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara**

1. Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum
2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

- **Tugas Peradilan Tata Usaha Negara**

- Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
- Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan
- Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar menjadi hakim yang profesional

## Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

Asas Peratun pada dasarnya selalu memperhatikan asas hukum pada umumnya, khususnya yang mengenai hukum administrasi negara yaitu:

Asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi negara berdasar hukum

Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang / kekuasaan (*detournement du pouvoir*)

Asas tidak boleh menyerobot badan administrasi negara yang satu, oleh badan administrasi negara lainnya, atau disebut *exes de pouvoir*

Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk atau asas non diskriminatif

Asas upaya memaksa, atau bersaksi sebagai jaminan bagi pejabat kepada hukum dan negara

Asas kebebasan (*Freis Ermessen*), yaitu badan-badan administrasi negara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum

Asas Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terletak pada asas hukum yang melandasi yaitu:

Asas Praduga Rechmatig (*vermoeden van rechmatigheid = praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya dengan asas ini gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 67 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Asas Pembuktian Bebas, Hakim yang menetapkan beban pembuktian (Pasal 107 UU No 9 Tahun 2004 yang masih dibatasi dengan pasal 100)

Asas Keaktifan Hakim (*dominus litis*), asas ini dimaksudkan mengimbangi keaktifan tergugat, mengingat tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan penggugat adalah orang / badan hukum perdata (Pasal 58, 63 ayat (1), (2), Psi 80, Psi 85 UU 9 / 2004)

Asas Keputusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*) Sengketa Tata Usaha Negara adalah hukum publik. Dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa.

## **TUJUAN PERADILAN HUKUM TATA USAHA NEGARA**

Tujuan utama dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara ialah menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara warganegara dengan pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan warganya. Namun demikian ada tindakan-tindakan Pejabat TUN yang tidak dapat diadili oleh Peradilan TUN apabila tindakan tersebut untuk kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum ialah menyangkut tiap peraturan hukum, atau segala hukum yang tertujukan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, sebab hukum bukan hanya memelihara kepentingan orang seorang melainkan untuk kepentingan semua orang atau orang banyak.

Kepentingan umum dalam peraturan hukum dapat menyangkut dua sara yaitu memegang peran aktif dan yang memegang peran pasif. Peran aktif dari kepentingan umum: ia menuntut adanya hukum dan selanjutnya isi hukum harus memenuhi tugas dengan sebaik-baiknya, sebagai peraturan masyarakat yang adil dan damai.



## Jenis-jenis Peradilan Administrasi

---

- Peradilan administrasi murni atau yg sesungguhnya (*administratieve rechtspraak*) yaitu apabila wewenang utk memutus perkara ada pada hakim pada lembaga yudikatif.
- Peradilan administrasi semua atau yg tidak sesungguhnya (*administratieve beroep/quasi rechtspraak*) yaitu apabila wewenang utk memutus keberatan secara hirarkis terletak pd instansi yg lebih atas/tinggi dari suatu jawatan.



## Ciri-ciri Peradilan Murni

---

- Yang memutus adalah hakim
- Hanya menilai segi "rechtmatigheid"
- Hanya dpt meniadakan (menyatakan sah/tidak sah putusan Adm.Negara, atau jika perlu memberi hukuman pengganti, tetapi tidak berhak membuat putusan lain yg mengganti putusan Adm.Negara yg lama)
- Terikat pd pertimbangan fakta-fakta dan keadaan pd saat diambilnya keputusan Adm.Negara tsb.
- Badan yg memutus tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain.





## Ciri-ciri Peradilan Semu

---

- Yang memutus adalah instansi atasan.
- Menilai segi "rechtmatigheid" dan "doelmatigheid".
- Dapat menyatakan tidak sah, mengganti, mengubah, atau membatalkan keputusan Adm.Negara sebelumnya.
- Dapat memperhatikan perubahan keadaan baik selama proses berlangsung maupun pd saat diambilnya keputusan.
- Badan yg memutus dpt di bawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan di luar hirarki.

# TUGAS 6

Carilah Jurnal hukum yang membahas tentang peradilan tata usaha negara berupa dasar hukum, tujuan, kompetensi kewenangan, dan lain-lainnya  
Dianalisis



**Thank You**